

# Peran Pancasila Sila Pertama dalam Menjaga Kepercayaan Lokal di Indonesia

**Muhammad Sandi Winata; Bena Tria Theophila; Jane Mac Kenzie Wijaya; Christian Halim; Safina Isabella Revanya Heryanto. Universitas Pradita,**

*ABSTRACT: This study explores the role of Pancasila, as the ideological foundation of the Indonesian state, in implementing religious freedom, especially towards local religions. Through a descriptive qualitative approach, this research reveals how Pancasila influences tolerance and recognition of spiritual diversity in Indonesia, including official religions and local beliefs such as Marapu in Sumba and Sunda Wiwitan by the Baduy tribe. The results of this research highlight the challenges faced in the practice of religious freedom in Indonesia and provide recommendations for increasing the recognition and protection of local religions and beliefs.*

*KEYWORDS: Pancasila, Religious Freedom, Local Religion, Indonesian Culture, Religious Tolerance.*

**ABSTRAK:** Studi ini mengeksplorasi peran Pancasila, sebagai fondasi ideologi negara Indonesia, dalam mengimplementasikan kebebasan beragama, khususnya terhadap agama-agama lokal. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengungkap bagaimana Pancasila mempengaruhi toleransi dan pengakuan terhadap keberagaman spiritual di Indonesia, termasuk agama resmi dan kepercayaan lokal seperti Marapu di Sumba dan Sunda Wiwitan oleh Suku Baduy. Hasil penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam praktik kebebasan beragama di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan pengakuan dan perlindungan agama lokal dan kepercayaan.

**KATA KUNCI:** Pancasila, Kebebasan Beragama, Agama Lokal, Kebudayaan Indonesia, Toleransi Beragama.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki keanekaragaman di dalamnya seperti suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama (Persada, 2018). Dari banyaknya keanekaragaman tersebut tentu saja muncul berbagai tantangan untuk Indonesia agar bisa menjaga keseimbangan dari keberagaman yang ada. Untuk menjaga keseimbangan tersebut dibuatlah Pancasila sebagai pedoman dalam mengatasi masalah tersebut.

Pancasila sebagai ideologi negara, memberikan nilai-nilai dasar untuk membangun masyarakat yang berbangsa dan bernegara (Riswadi, 2017). Nilai-nilai yang ditanamkan dalam Pancasila tidak hanya mengacu pada nilai politik dan sosial saja, tetapi terdapat nilai keberagaman. Namun, di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen muncul tantangan dalam menghadapi masalah keberagaman yang dinamis. Tantangan tersebut muncul karena kurangnya rasa toleransi masyarakat terhadap perbedaan.

Sila pertama pada Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki makna tentang pengakuan keberadaan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Namun, dalam sila pertama ini tidak ada kecondongan terhadap suatu agama dan kepercayaan tertentu. Pada sila pertama pertama ini mengajarkan untuk bersikap toleran dan hormat terhadap keberagaman agama yang ada di Indonesia (Riswadi, 2017).

Toleransi merupakan sikap yang ditunjukkan dengan rasa menghargai perbedaan agar orang lain dapat melakukan sesuatu sesuai yang ingin dilakukan. Membangun sikap toleransi dalam beragama di Indonesia memiliki banyak tantangan yang dapat dilihat dari banyaknya kasus yang ada, seolah pemerintah menutup mata dan lambat dalam mengambil keputusan untuk menyikapi sikap intoleransi beragama di Indonesia (Widiatmoko, et al., 2021)

Toleransi dalam beragama juga tertulis dalam sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang artinya adalah Indonesia merupakan Negara yang menghendaki warganya untuk menganut satu agama. Indonesia sendiri mengakui ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen

Protestan, Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Seluruh masyarakat Indonesia perlu menetapkan sikap toleransi terhadap sesama walaupun memiliki perbedaan dalam beragama. Tanpa adanya sikap toleransi, akan terjadi diskriminasi, kekerasan, hingga konflik (Fajri, 2021)

Toleransi sangat dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan. Berbagai cara dapat dilakukan agar setiap orang mampu menunjukkan sikap toleransi dalam beragama, seperti kegiatan sosial, mendengarkan acara podcast mengenai agama, menggunakan produk seperti kaos toleransi, lukisan, video games, dan masih banyak lagi (Anwar & Putra, 2020)

Walaupun pada Pancasila terdapat nilai-nilai kebebasan, dan juga toleransi khususnya terhadap agama dan kepercayaan, kenyataan yang ada belum mengikuti nilai-nilai tersebut. Seperti kasus di Kampung Adat, Sumba, Nusa Tenggara Timur terdapat kepercayaan lokal yaitu Marapu, kepercayaan dengan memuja arwah-arwah leluhur. Banyak penganut dari kepercayaan Marapu ini mengalami diskriminasi sehingga mereka terpaksa berbohong ketika ada yang menanyakan kepercayaan mereka, tidak hanya itu para penganut kepercayaan Marapu sulit mengakses layanan publik seperti akta lahir, surat nikah, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk para penganut kepercayaan Marapu bisa membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka mengisi kolom agama bukan dengan Marapu karena bukan kepercayaan yang diakui oleh negara (Rahadian, 2016). Jika, Pancasila memiliki nilai toleran dan kebebasan lantas bagaimana kasus ini dapat terjadi, dan belum ada solusi atas kasus ini.

Berbagai ragam suku dan budaya di Indonesia memang membuat setiap umat memiliki berbagai kepercayaannya masing-masing. Masyarakat Suku Baduy yang mendiami pegunungan Kandeng, Lebak menyimpan banyak misteri yang belum terungkap, termasuk kepercayaannya. Suku Baduy diyakini memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kata Sarpin yang merupakan penduduk Suku Baduy. Waktu ibadah juga tidak ada waktu serta ibadah dilakukan dengan melafalkan doa saat melakukan rutinitas apapun. Warga Baduy

juga memiliki 3 orang panutan, yaitu Cibeo (pemimpin tertinggi di Baduy Dalam), Cikertawana dan Cikeunsik. Selain ibadah, Suku Baduy juga memiliki tradisi selawat dan syahadat, dimana tradisi selawat berarti dilakukan ketika ada seorang warga Baduy yang meninggal, serta syahadat digunakan untuk melangsungkan pernikahan di suku Baduy (Nazmudin & Aditya, 2021).

Persoalan agama di masyarakat Baduy beberapa tahun ke belakang menjadi perhatian karena Warga Baduy ingin agama di KTP ditulis Sunda Wiwitan. Masyarakat Baduy seringkali berjuang untuk menyampaikan aspirasi baik ke pemerintah daerah maupun pusat agar kolom agama ditulis sesuai dengan yang diinginkan oleh warga Suku Baduy. Salah seorang masyarakat di Suku Baduy menganggap bahwa kepercayaan mereka diakui dan sejajar dengan agama lain di Indonesia. Selain itu, hal ini diperkuat dengan eksistensi masyarakat Adat Baduy dengan Sunda Wiwitan sudah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. (ibid.).

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan betapa banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia dan bagaimana pemerintah dapat menyikapi keinginan para masyarakat di berbagai suku yang ada di Indonesia, khususnya dengan banyaknya kepercayaan yang ada di Indonesia. Selain itu, jurnal ini juga ditulis dengan tujuan mengetahui nilai-nilai dalam sila pertama Pancasila dapat mempengaruhi implementasi kebebasan beragama di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan kebebasan beragama di Indonesia, serta menggali dampak dari kebijakan dan praktik kebebasan beragama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka sebagai metode utama pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui analisis literatur yang relevan, termasuk jurnal akademis, buku, dan sumber berita yang berkaitan dengan Pancasila,

kepercayaan lokal, dan kebebasan beragama di Indonesia. Metode ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang isu-isu yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan lokal serta interaksi mereka dengan ideologi negara. Penulis menganalisis berbagai sumber digital melalui berita dan jurnal penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penggunaan metode penelitian ini digunakan penulis dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Pancasila sila pertama dalam menjaga kepercayaan lokal di Indonesia serta praktiknya di lapangan.

Metode penelitian kualitatif adalah metode pengambilan data dengan cara pengamatan pada objek atau subjek tertentu. Penelitian ini mencari sumber-sumber referensi dengan teknik pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur, seperti buku-buku, penelitian terdahulu, maupun artikel yang relevan dengan penelitian ini. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan karakteristik dari suatu objek yang sedang diteliti. Fokus utama dalam metode ini adalah menjabarkan objek yang diteliti. Menurut Etna Widodo Muchtar (2000), penelitian dengan metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk memperjelas gejala sosial melalui berbagai variabel penelitian yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya (Penelitian Deskriptif: Pengertian, Karakter, Ciri-Ciri Dan Contohnya, n.d.).

### **III. HASIL & PEMBAHASAN**

#### **A. Tujuan dari adanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila**

Pembentukan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai tujuan untuk membentuk Indonesia sebagai negara yang bertoleransi dan memiliki keharmonisan antar umat beragama. Sila pertama pada Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung makna bahwa Indonesia mengakui eksistensi Tuhan sebagai pencipta dan penguasa alam semesta, maka dari itu pemegang otoritas tertinggi di alam semesta adalah Tuhan. Sebagai manusia yang beriman perlu menjalankan makna dari sila pertama Pancasila dengan

mengikuti seluruh perintah Tuhan. Adanya sila ini, Indonesia melarang adanya ajaran yang tidak bertuhan berkembang di Indonesia. Selain dari paham tidak bertuhan, sila pertama ini memberikan kebebasan untuk menganut agama manapun beserta menjalankan ibadahnya.

Tujuan dari adanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah terciptanya kehidupan bermasyarakat yang serasi, damai, dan tentram antar sesama manusia ciptaan Tuhan. Apabila tujuan dari sila pertama ini tercapai maka akan timbul rasa menghargai, mengayomi, dan menyayangi dalam masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan bahwa adanya sila pertama ini untuk memiliki hubungan kepada Tuhan yang dan kepada antar sesama manusia dengan kata lain harmonisasi secara vertikal dan horizontal (Al Firdausy et al., 2024, #).

Dalam sila pertama Pancasila memiliki nilai-nilai yang terkandung, nilai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Percaya akan eksistensi Tuhan yang Maha Esa dan bersifat Maha Sempurna.
2. Mewujudkan kepercayaan akan Tuhan dengan cara takwa kepada-Nya dan menjalani seluruh perintah, ajaran, larangan, dan menjalankan kegiatan ibadah.
3. Membangun sikap saling menghargai, toleransi dan mengasihi antar umat beragama.
4. Dapat melakukan kegiatan ibadah dan menjalankan ajaran agama yang dipercayai dengan bebas.

## **B. Kebebasan Beragama yang Diatur di Undang Undang Dasar 1945**

Indonesia memiliki jumlah masyarakat sebesar 270 juta jiwa yang majemuk, yang artinya Indonesia sendiri memiliki keberagaman etnis dan budaya serta berbagai keyakinan yang hidup berdampingan. Beberapa perbedaan ini yang membuat banyak masyarakat di Indonesia terus bersikap intoleran. “Memang masih ditemukan hal-hal beberapa kasus intoleransi. Inilah yang harus menjadi pusat perhatian kita bersama agar kita bisa meningkatkan toleransi sehingga Indonesia dan

dunia bisa terjaga perdamaianya,” kata Bapak Jokowi (Nugraheny & Setuningsih, 2023).

Adanya kebebasan memeluk agama di Indonesia tidak hanya ada pada nilai yang terkandung di sila pertama Pancasila. Hal tersebut juga diatur pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat 1 sampai 2. Kedua ayat tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan juga mengikuti ibadahnya. Tidak hanya pasal 28 yang menyatakan kebebasan beragama namun, pada pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara Indonesia menjamin setiap penduduknya untuk bisa memeluk agama yang diyakininya dan beribadah menurut agama tersebut (RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA, n.d.).

### **C. Tingkat Implementasi Kebebasan Beragama di Kehidupan Bermasyarakat**

Pancasila berperan sebagai dasar, landasan, ideologi, dan filsafat negara. Sebagai dasar dan landasan negara, Pancasila menjadi identitas dan jati diri negara Indonesia yang memberikan kesatuan bagi bangsa ini. Tanpa adanya Pancasila, Indonesia tidak memiliki dasar dan landasan, serta arah tujuan yang sama, sehingga ancaman perpecahan dapat mudah terjadi. Sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki arti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki dan mempercayai Tuhan, serta menjalankan perintah dan larangan Tuhan sebagai bangsa yang religius. Selain itu, Indonesia juga menjamin kemerdekaan setiap warga negara dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (Teniwut, 2022).

Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian adalah diskriminasi terhadap penganut kepercayaan lokal, seperti Marapu di Sumba, Nusa Tenggara Timur dan juga salah satu kelompok di Indonesia, yaitu Orang Rimba. Meskipun Pancasila menegaskan penghargaan terhadap keberagaman agama, penganut Marapu seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik dan mendapatkan pengakuan atas kepercayaan mereka dalam dokumen resmi seperti KTP. Kasus lain yang menjadi sorotan adalah perjuangan

masyarakat Suku Baduy untuk mendapatkan pengakuan atas kepercayaan mereka, terutama dalam dokumen resmi seperti KTP. Meskipun Suku Baduy memiliki kepercayaan yang berbeda, mereka berjuang untuk diakui secara resmi oleh pemerintah sebagai bagian dari keberagaman agama di Indonesia (Rahadian, 2016).

Dalam kasus selanjutnya, terjadi kepada Orang Rimba dalam mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena kolom agama. Dalam situasi yang sulit, beberapa individu dari kelompok Orang Rimba terpaksa masuk Islam agar bisa mendapatkan identitas resmi dan akses ke fasilitas-fasilitas dasar yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya, Yusuf, salah seorang dari Orang Rimba, merasakan kesulitan besar dalam mengurus jenazah warga yang meninggal karena tidak memiliki KTP, yang menyebabkan jenazah tersebut terlantar di rumah sakit. Pengakuan atas agama lokal oleh Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah positif yang diapresiasi oleh Komnas HAM karena sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Namun, implementasi dari putusan tersebut memerlukan tindak lanjut dari pemerintah dalam mengamandemen regulasi yang ada, yang saat ini masih merugikan kelompok-kelompok budaya lokal seperti Orang Rimba (Sianipar, 2017).

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, Indonesia seharusnya mampu memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan beragama atau berkeyakinan sesuai dengan prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ini berarti setiap individu berhak untuk bebas memilih dan menjalankan keyakinannya tanpa diskriminasi atau batasan dari pihak manapun. Namun dalam prakteknya, terdapat banyak batasan yang diterapkan terkait dengan pengakuan agama oleh negara. Meskipun Pancasila secara jelas menekankan kebebasan beragama, tetapi pemerintah Indonesia hanya mengakui 6 agama resmi yaitu Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hal ini menimbulkan masalah bagi kelompok-kelompok keagamaan lokal dan masyarakat adat yang tidak terwakili dari keenam agama resmi tersebut, seperti kelompok orang Rimba, masyarakat suku Baduy, dan penganut kepercayaan Marapu.

Prinsip dalam sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak harus diartikan secara sempit sebagai pengakuan terhadap agama-agama resmi saja, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap keberagaman keyakinan spiritual dan keagamaan masyarakat Indonesia. Negara harus menghormati dan melindungi hak setiap warga negaranya untuk menjalankan keyakinan sesuai dengan hati nuraninya.

#### **D. Kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)**

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan dokumen yang berisi identitas resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai bukti kependudukan seseorang (Supriyadi, 2021).

Umat penganut kepercayaan lokal terlebih yang berada di daerah yang terpencil sangat sulit untuk mengakses fasilitas pemerintah seperti akte lahir, surat nikah, dan kartu tanda penduduk. Terlebih pada kartu tanda penduduk yang dimana untuk bisa membuatnya harus mengisi kolom agama. Untuk para penganut kepercayaan lokal yang tidak diakui oleh pemerintah sebagai agama resmi, mereka tidak dapat untuk membuat kartu tanda penduduk ini. Hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan, kenapa terdapat kolom agama dalam kartu penduduk?

Awal mula dari keberadaan kolom agama pada kartu tanda penduduk adalah ketika zaman orde baru. Pada zaman tersebut Indonesia meresmikan 5 agama yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha. Alasan dari kolom agama pada kartu tanda penduduk adalah mempermudah proses administrasi seperti dalam pernikahan. Alasan lainnya adalah ketika seseorang meninggal tanpa ada orang yang mengenalinya, kolom agama dalam kartu tanda penduduk menjadi petunjuk untuk pengurusan jenazah tersebut (Rahadian, 2017).

Alasan adanya kolom agama pada kartu penduduk menjadi kurang relevan di zaman sekarang yang mana teknologi sudah berkembang. Tindakan diskriminasi dapat terjadi apabila seseorang mengetahui agama yang dianut oleh seseorang. Terlebih untuk dapat mengisi kolom agama tersebut harus mengisi dengan agama yang diresmikan oleh negara, hal ini menyulitkan untuk para masyarakat

daerah yang mempercayai kepercayaan lokal. Di Sumba, Nusa Tenggara Timur, terdapat masyarakat penganut kepercayaan lokal yang bernama Marapu, untuk bisa mengakses layanan publik mereka mengisi kolom agama dengan agama Kristen yang dimana di daerah tersebut menjadi mayoritas. Hal ini menjadi dilema karena untuk dapat mengakses layanan yang seharusnya bisa digunakan harus berbohong untuk bisa mendapatkannya.

Informasi agama dalam KTP membantu pemerintah dalam administrasi penduduk dan identifikasi warga negara. Hal ini membantu dalam perencanaan kebijakan dan pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur keagamaan dan alokasi anggaran untuk pendidikan dan layanan sosial yang berkaitan dengan agama. Pencantuman agama dalam KTP juga bisa menjadi bentuk perlindungan hak asasi warga negara, termasuk kebebasan beragama. Ini memungkinkan warga untuk mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap hak-hak dan kebutuhan keagamaan mereka, seperti pembangunan tempat ibadah atau pemakaman sesuai dengan keyakinan agama mereka. Pencantuman agama dalam KTP juga membantu pemerintah untuk mengumpulkan data statistik dan demografi yang berkaitan dengan agama. Ini membantu dalam pemahaman populasi agama di negara tersebut, yang dapat digunakan untuk keperluan perencanaan sosial, ekonomi, dan politik.

#### **E. Pengakuan Hukum terhadap Kepercayaan Lokal sebagai Agama**

Dalam sejarah pembentukan Indonesia, negara ini dirancang agar tidak menganut kepercayaan atau agama tertentu, sehingga seluruh masyarakat, apapun agamanya, dapat hidup bersama secara adil. Namun, penerapan prinsip ini tidak berjalan sesuai harapan.

Pasca peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965, penghayat kepercayaan lokal menghadapi tekanan yang semakin kuat. Mereka dipaksa untuk memilih salah satu agama resmi yang diakui negara. Jika tidak melakukannya, mereka akan dicap sebagai komunis atau pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini terjadi karena pada masa itu, segala bentuk kepercayaan yang tidak sesuai dengan agama resmi dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menegaskan pengakuan hanya terhadap enam agama resmi: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Undang-undang ini memperkuat diskriminasi terhadap kepercayaan lokal dengan menganggap mereka sebagai sekte sesat yang harus diatur atau dilarang. Pasal 1 UU ini melarang penafsiran atau kegiatan keagamaan yang menyimpang dari ajaran agama yang diakui secara resmi (Pemerintah Indonesia, 1965, #)

Diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan lokal terjadi dalam berbagai bentuk, terutama dalam administrasi kependudukan. Mereka yang tidak mengakui salah satu agama resmi tidak bisa mendapatkan KTP, akta kelahiran, atau akta perkawinan. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mengakses layanan publik dan hak sipil lainnya (Anggraeni et al., 2022, 51-56) (Sukirno, 2018, #)

Perubahan signifikan mulai terlihat setelah reformasi. Penghayat kepercayaan mulai mendapatkan pengakuan lebih baik. Salah satu langkah penting adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 yang memperkuat hak penghayat kepercayaan untuk mencantumkan kepercayaan mereka dalam administrasi kependudukan. Putusan ini menyatakan bahwa diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan bertentangan dengan UUD 1945 (“Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia,” 2020, 97-112)

Meskipun Indonesia dirancang sebagai negara yang netral terhadap agama, dalam praktiknya, penghayat kepercayaan lokal menghadapi diskriminasi yang signifikan, terutama setelah peristiwa G30S/PKI dan pengesahan UU No. 1/PNPS Tahun 1965. Perubahan positif mulai terjadi setelah reformasi dan putusan Mahkamah Konstitusi, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan pengakuan dan perlindungan penuh terhadap kepercayaan lokal.

#### IV. KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan berbagai keanekaragaman suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Keanekaragaman ini menimbulkan tantangan bagi negara untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan di tengah-tengah keberagaman tersebut. Oleh karena itu, adanya dasar dan landasan negara berupa Pancasila diharapkan dapat menciptakan kesatuan bagi negara Indonesia. Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai pedoman dalam mengatasi tantangan yang muncul dari keberagaman di Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan nilai-nilai dasar untuk membangun masyarakat yang berbangsa dan bernegara.

Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat dalam sila pertama Pancasila. Sila pertama ini mendorong sikap toleransi dan menghormati keberagaman yang berada di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala dan batasan-batasan yang ditemukan terkait dengan pengakuan agama oleh negara. Hal ini menyebabkan banyak kelompok keagamaan lokal dan masyarakat adat mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan dan hak-hak, serta perlindungan mereka sebagai warga negara Indonesia.

Sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki tujuan untuk membentuk Indonesia sebagai negara yang bertoleransi dan harmonis antar umat beragama. Selain itu, sila pertama Pancasila juga mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, aman, dan tentram antar sesama manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta memberikan kebebasan beragama untuk setiap warga negara tanpa terkecuali dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Adanya kolom agama yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga negara Indonesia dimaksudkan dengan tujuan untuk keperluan administrasi seperti dalam pernikahan ataupun pengurusan jenazah. Meskipun dapat membantu administrasi dan identifikasi penduduk, pengisian kolom agama yang terdapat di Kartu Tanda

Penduduk (KTP) ternyata dapat menjadi sumber diskriminasi dan dilema bagi beberapa kelompok masyarakat di Indonesia.

Di Indonesia, kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sudah terjamin sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku hingga saat ini. Namun, dalam implementasinya masih terdapat banyak kasus intoleransi dan diskriminasi terhadap penganut kepercayaan lokal serta kelompok agama minoritas.

Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah nyata untuk memastikan setiap warga negaranya memiliki kebebasan beragama sesuai dengan Pancasila tanpa adanya diskriminasi atau batasan dari pihak manapun. Negara Indonesia berperan penting dalam menghormati dan melindungi setiap hak warga negaranya untuk menjalankan keyakinan sesuai dengan hati nuraninya. Sehingga tidak adanya ketimpangan sosial yang terjadi. Apabila hal itu terjadi maka, masyarakat yang sejahtera dapat terwujud dan keharmonisan antar perbedaan dapat terealisasikan sebagaimana hal itu ada pada Pancasila.

Prinsip dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak hanya berlaku untuk agama resmi atau agama yang diakui di Indonesia, tetapi juga mencakup keberagaman keyakinan lokal dan kepercayaan masyarakat adat di Indonesia. Bahwa dalam menciptakan negara yang damai, aman, dan tentram perlu adanya penghormatan terhadap keberagaman keyakinan yang ada.

Kehidupan berbangsa Indonesia dengan multi-etnis dan diversifikasi suku yang sangat beragam membuat kita sebagai warga negara yang baik harus memandang hal tersebut adalah kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan serta meningkatkan rasa toleransi. Perbedaan ialah bukan berarti hal yang harus diperdebatkan dan mengkotak-kotakan masyarakat Indonesia dalam zona eksklusif tertentu. Sebagai bangsa yang berdaulat, pentingnya rasa nasionalisme dan kekompakan agar bangsa Indonesia dapat lebih maju dan dapat bersaing dalam skala internasional dengan mengesampingkan isu-isu suku, agama, ras, dan aliran tertentu.

## DAFTAR REFERENSI

- Al Firdausy, A. M.S., Mumtazah, N. D., Bramantya, S. A., Fahira, S. N., & Supriyono. (2024). Implementasi Sila Pertama Pancasila dalam Upaya Membangun Generasi Muda yang Religius, 8(1), 1810-1818.  
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/12657/9714>
- Anggraeni, N. D., Rakhmawati, A., Hidayah, R. N., Tresandya, N., & Pramono, D. (2022, Juni 5). Analisis Stigmatisasi terhadap Perilaku Diskriminasi Agama Leluhur dan Kepercayaan Lokal. *Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12(1), 51 - 56.  
<https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas>
- Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia. (2020, Desember 24). *Indonesian Journal of Religion and Society*, 02(02), 97-112. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2>
- Nazmudin, A., & Aditya, K. W. (2021, Oktober 24). Mengenal Selam Sunda Wiwitan, Kepercayaan dan Tradisi Suku Baduy. Retrieved February 26, 2024, from [https://regional.kompas.com/read/2021/10/24/093634078/mengenal-selam-sunda-wiwitan-kepercayaan-dan-tradisi-leluhur-suku-baduy?page=all&lgn\\_method=google](https://regional.kompas.com/read/2021/10/24/093634078/mengenal-selam-sunda-wiwitan-kepercayaan-dan-tradisi-leluhur-suku-baduy?page=all&lgn_method=google)
- Pemerintah Indonesia. (1965, Januari 27). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- Penelitian Deskriptif: Pengertian, Karakter, Ciri-Ciri dan Contohnya. (n.d.). *Dunia Dosen*. Retrieved February 18, 2024, from [https://duniadosen.com/penelitian-deskriptif/#1\\_Etna\\_Widodo\\_Muchtar](https://duniadosen.com/penelitian-deskriptif/#1_Etna_Widodo_Muchtar)
- Persada, R. K. B. (2018). *Kita Indonesia Satu Dalam Keberagaman*. [indonesiabaik.id](https://indonesiabaik.id). <https://indonesiabaik.id/infografis/kita-indonesia-satu-dalm-keberagaman>

- Rahadian, L. (2016, December 4). Merapah Identitas Marapu di Tanah Leluhur Sumba. CNN Indonesia. Retrieved March 15, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161203225324-26-177177/merapah-identitas-marapu-di-tanah-leluhur-sumba>
- Rahadian, L. (2017, November 14). Kolom Agama KTP, Antara Kebutuhan dan Pengkotak-kotakan. CNN Indonesia. Retrieved March 17, 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171114064414-20-255449/kolom-agama-ktp-antara-kebutuhan-dan-pengkotak-kotakan>
- RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA. (n.d.). Mahkamah Konstitusi RI. Retrieved March 17, 2024, from [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume\\_Permohonan%20Perkara%20140%20%20UU%20Penodaan%20Agama.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_Permohonan%20Perkara%20140%20%20UU%20Penodaan%20Agama.pdf)
- Riswadi. (2017, November 9). Berpancasila dan Beragama dengan Benar. Kementerian Agama Republik Indonesia. Retrieved February 11, 2024, from <https://docs.google.com/document/d/1xkJbyvVPMpyOC54TdtrzLQnbEofhQih4y5VNzKK-7FA/edit>
- Sianipar, T. (2017, November 22). Komnas HAM sebut ada pelanggaran HAM terhadap pemeluk aliran kepercayaan. BBC. Retrieved March 15, 2024, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42064964>
- Sukirno. (2018, Agustus 3). Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal. *Administrative Law & Governance Journal*, 1(3), 231-239.
- Supriyadi. (2021, February 04). Persyaratan Pembuatan KTP Elektronik - Website Resmi Desa Tanjungmeru Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. Pemerintah Desa Tanjungmeru Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. Retrieved March 18, 2024, from <https://tanjungmeru.kec->

kutowinangun.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/127/16  
2

Teniwut, M. (2022, November 23). Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila dari Sila 1 sampai 5. Media Indonesia. Retrieved March 15, 2024, from <https://mediaindonesia.com/humaniora/539619/nilai-nilai-yang-terkandung-dalam-pancasila-dari-sila-1-sampai-5>.